



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PROGRAM PERBAIKAN DAN PENDAMPINGAN RUMAH
GEMPA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019**

*JURIDICAL REVIEW OF CRIME OF CORRUPTION IN THE
EARTHQUAKE HOUSE REPAIR AND ASSISTANCE PROGRAM IN
LOMBOK TENGAH REGENCY, 2019*

Kadek Budiarsana

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

email: adex.arsana@gmail.com

Ruslan Haerani

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

email: ruslanhaerani638@gmail.com

Anwar

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

email: ruslanhaerani638@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk atau kualifikasi dari perbuatan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU PTPK) yang tidak hanya melulu dan menyangkut pada tindakan korupsi tetapi juga ada perbuatan-perbuatan lainnya yaitu Pungutan Liar (pungli). Dalam Penelitian ini Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian ini yaitu (1) pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pungutan liar (pungli), (2) pertimbangan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi pungutan liar (pungli) dana bantuan bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 (dalam putusan No. 7/Pid.TPK/2020/PT.Mtr). seseorang yang bukan sebagai aparatur sipil negara akan tetapi seseorang tersebut telah menerima upah atau gaji dari keuangan negara atau daerah maka sebagaimana diuraikan dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) UU PTPK maka seseorang tersebut termasuk sebagai Pegawai Negeri.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pungutan Liar (Pungli).

Abstract

This study aims to find out how the forms or qualifications of acts of corruption are based on the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended in the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 (hereinafter referred to as the PTPK Law) which is not merely and concerns acts of corruption but also other acts, namely illegal levies (pungli). In this study the method used is Normative Juridical by using the statutory approach, concept approach, and case approach. The results of this study are (1) the criminal responsibility of the perpetrators of the criminal act of extortion corruption, (2) legal considerations in the case of the criminal act of extortion corruption (pungli) of earthquake relief funds in Central Lombok Regency in 2019 (in decision No. 7/Pid.TPK/2020/PT.Mtr). someone who is not a civil servant of the state but someone who has received a wage or salary from the state or regional finance, then as described in the provisions of article 1 paragraph (2) of the PTPK

Law, that person is included as a Civil Servant. Criminal responsibility of the perpetrators of the criminal act of corruption, extortion, (2) legal considerations in the case of the criminal act of corruption, extortion, and earthquake relief funds in Central Lombok Regency in 2019 (in decision No. 7/Pid.TPK/2020/PT.Mtr). someone who is not a civil servant of the state but someone who has received a wage or salary from the state or regional finance, then as described in the provisions of article 1 paragraph (2) of the PTPK Law, that person is included as a Civil Servant.

Keywords: *Corruption Crime, Illegal Fees (Pungli).*

A. PENDAHULUAN

Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk negara Indonesia. Korupsi telah merayap dan menyalip dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.¹ Menurut Henry Campbell Back dalam *Black's Law Dictionary* menyatakan bahwa korupsi merupakan “*an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contract to duty and the rights of others*”, yang artinya suatu perbuatan dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain.² W.J.S. Poerwadarminta menyebutkan bahwa korupsi sebagai perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.³ Kamus *Webster's Third New International Dictionary* juga telah mendefinisikan korupsi sebagai ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya, suap) untuk melakukan pelanggaran petugas.⁴

Dalam konteks Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU PTPK) telah dirumuskan beberapa bentuk atau kualifikasi dari perbuatan Korupsi yaitu: Kerugian keuangan negara: Pasal 2 dan 3, Suap-menyuap: Pasal 5, 6, 13, 11, 12 (a,b,c,d), Penggelapan dalam jabatan: Pasal 8, 9, 10 (a,b,c), Pemerasan: Pasal 12 (e,g,f), Perbuatan curang: Pasal 7 Ayat 1 (a,b,c,d), Pasal 7 ayat 2, Pasal 12 (h), Benturan kepentingan dalam pengadaan: Pasal 12 (i), dan Gratifikasi: Pasal 12B jo Pasal 12C. Melihat dari beberapa kualifikasi atau bentuk dari Tindak Pidana Korupsi jelaslah bahwa perbuatan Korupsi bukan hanya melulu menyangkut Pasal 2 ayat (1)

¹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pencegahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, h. 2.

² Henry Campbell Back, *Black's Law Dictionary*, Revised Fourth Edition, West Publishing Co., St. Paul Minn, 1990, h. 345.

³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976, h. 468.

⁴ William Allan Neilson (editor in chief), “*Webster's Third New International Dictionary*”, Vol. 1, h. 599, dalam Ridwan Khairandy, Hanafi Amrani, dan Dolli Setiawan Ritonga, *Korupsi Kerugian Keuangan Negara di BUMN*, FH UII, Press, Yogyakarta, 2018, h. 87.

atau Pasal 3 tetapi juga ada perbuatan-perbuatan Korupsi lainnya sebagaimana disebutkan di atas yaitu antara lain praktik pungutan liar (pungli).

Praktik Pungutan Liar (Pungli) tersebut sesungguhnya masuk dalam kualifikasi Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf e UU PTPK, penerimaan hadiah atau janji untuk menggerakkan agar melakukan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sesuatu karena jabatannya sebagaimana diatur pada Pasal 12 huruf a UU PTPK, dan penerimaan hadiah atau janji yang diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 UU PTPK. Hal ini sebagaimana dalam perkara mengenai operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan tindak pidana korupsi pada program kegiatan pendampingan dan perbaikan rumah gempa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram dengan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Mtr. yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menerima hadiah atau janji yang diberikan oleh kontraktor pembangunan rumah karena kekuasaannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 UU PTPK sehingga dihukum pidana selama 1 (satu) tahun. Akan tetapi, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram melalui Putusan Nomor 7/Pid.TPK/2020/PT.Mtr. yang menyatakan bahwa Terdakwa selaku Fasilitator Rumah Sasak Akibat Gempa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 12 huruf e UU PTPK sehingga menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum (*legal research*) ini dilakukan dengan metode yang sesuai dengan karakteristik keilmuan dari ilmu hukum (*jurisprudence*).⁵ Penelitian normatif bertujuan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab persoalan hukum.⁶ Penelitian ini akan membantu dalam memberikan suatu rekomendasi terhadap kebijakan (*policy*) dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi berupa pungli atau penerimaan hadiah karena jabatannya.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar (Pungli)

Pertanggungjawaban Pidana ini, Barda Nawawi Arief menyatakan: “Bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelasterlebihdahulusiapayang dapat dipertanggungjawabkan.

⁵ Philipus M. Hadjon dan Titiek S. Djatmiko, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 1.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, h. 35.

Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindakan tertentu

J.E. Sahetapy mengemukakan semenjak abad pertengahan negara Inggris memakai kata “*corruption*” dan Perancis “*corruption*”. Kata korupsi ini memiliki arti: a. perbuatan atau fakta yang menyebabkan suatu keadaan yang buruk; b. perilaku yang buruk (jahat) yang tercela mengandung kejahatan moral; c. kebusukan atau tengik; d. suatu yang dimanipulasi seperti mengubah atau mengganti sesuatu secara tidak pas dalam satu rangkaian kalimat; e. pengaruh-pengaruh yang korup. Kelima kategori ini pada gilirannya mendasari perumusan UU Pidana Korupsi, sehingga suatu sanksi hukum bisa diancamkan pada penanggulangan korupsi.⁷ Seringkali kita dengar bahwa tindak pidana korupsi yaitu “perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang PTPK, akan tetapi berdasarkan pada penjelasan tersebut diatas bahwa ternyata tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada “perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” saja akan tetapi juga pada tindakan suap menyuap, melakukan penggelapan dalam jabatan, tindakan pemerasan, melakukan kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi, termasuk pula pungutan liar atau biasa disebut pungli.

Dari segi bahasa, pungutan liar dapat dibagi menjadi dua kata, yakni “pungutan” dan “liar”. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, pungutan berarti barang yang dipungut,⁸ dan liar berarti sembarangan, tidak sesuai dengan aturan, tidak diakui oleh yang berwenang.⁹ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pungutan liar berarti sesuatu (barang) yang dipungut atau diambil dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Pasal-pasal yang terkait dengan pungutan liar yang telah disebutkan di atas kemudian diakomodir dalam menyusun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, dalam pasal penerimaan hadiah.¹⁰ Adapun pasal-pasal tersebut diatur dalam UU PTPK, yaitu Pasal 12 huruf e UU PTPK: “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”, Pasal 12 huruf f UU PTPK: “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”, Pasal 12 huruf g UU PTPK “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan

⁷ .Roni Wiyanto, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, h.45.

⁸ .Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991, h. 1206.

⁹ *Ibid.*, h. 869.

¹⁰ Moh Toha Solahuddin, 2016, “Pungutan Liar (Pungli) Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi”, *Majalah Paraikatte*, Volume 26 Triwulan III, Makassar, h. 3.

tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”.

2. Pertimbangan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar (PUNGLI) Dana Bantuan Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 (dalam putusan no. 7/pid.tpk/2020/pt.mtr).

Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya, untuk memastikan siapa pembuat adalah tidak mudah. Kemudian setelah pembuat ditetapkan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya? Oleh karena permasalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat. Artinya pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang”.¹¹

Tindak pidana korupsi pungutan liar (pungli) program dana bantuan bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok tengah tahun 2019 berawal ketika H. Jauhari Mukti Aminullah selaku Direktur CV. Fana Alam Semesta (kontraktor) mendapatkan surat perjanjian kontrak pekerjaan Rumah Tahan Gempa (RTG) rusak berat dengan jumlah anggota 13 KK/orang dengan rincian untuk 1 KK/orang mendapatkan bantuan dana Rp. 50.000.000. dengan total uang berjumlah Rp. 650.000.000. yang akan dibayarkan dengan cara 3 termin yaitu 50%, 30% dan 20% sesuai progres pekerjaan. Kemudian H. Jauhari Mukti Aminullah dihubungi oleh Lalu Nu'Mansyah, Doni Bayangkari dan Lalu Samsul Anwar selaku fasilitator yang bertujuan untuk meminta komitmen/komisi sebesar 2% dengan cara menekan atau memaksa. Kemudian, pada saat H. Jauhari Mukti Aminullah akan menyerahkan sejumlah uang fee kepada fasilitator tiba-tiba tim Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan tangkap tangan kepada fasilitator-fasilitator tersebut hingga akhirnya permasalahan ini bergulir ke meja hijau. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 5/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mtr menetapkan bahwa para fasilitator tersebut terbukti melakukan tindak pidana korupsi Pasal 11 UU PTPK sehingga dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000. Akan tetapi, putusan tersebut dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 7/Pid.TPK./2020/PT.Mtr dan mengadili sendiri permasalahan tersebut sehingga menetapkan bahwa para fasilitator tersebut terbukti melakukan tindak pidana korupsi pungutan liar (pungli) sebagaimana Pasal 12 huruf e Undang- Undang PTPK sehingga dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000. Dalam pertimbangan putusan tersebut dijelaskan bahwa meskipun para fasilitator bukan merupakan penyelenggara atau pegawai negeri sipil

¹¹ Barda Nawawi Arief, 1982, *Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern*, Bina Cipta, Bandung, h. 105–107.

akan tetapi para fasilitator tersebut yang bertugas sebagai fasilitator yang digaji oleh Negara, sebagaimana makna dari Pasal 1 angka 2 Undang- Undang PTPK yaitu orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yaitu (1) bahwa pertanggung jawaban penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan modus melakukan Pungutan Liar (Pungli) tidak hanya menjerat Pegawai Negeri maupun Penyelenggara Negara, akan tetapi seseorang bukan sebagai aparatur sipil negara akan tetapi seseorang tersebut telah menerima upah atau gaji dari keuangan negara atau daerah maka sebagaimana diuraikan dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang- Undang PTPK maka seseorang tersebut termasuk sebagai Pegawai Negeri. Sehingga seseorang tersebut dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan dapat dikenakan Pasal 12 huruf e Undang- Undang PTPK, (2) pertimbangan hukum mengenai Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar (PUNGLI) Dana Bantuan Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 adalah mendasar antara pasal 11 Undang- Undang PTPK dan pasal 12 huruf e Undang- Undang PTPK yaitu dalam pasal 11 Undang- Undang PTPK lebih melihat dari perspektif si pembuat atas pemberi hadiah atau janji bahwa pemberian itu dikarenakan memiliki suatu kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, sedangkan dalam pasal 12 huruf e UU PTPK yang merupakan adopsi dari pasal 423 KUHP, menyatakan untuk selesainya korupsi pemerasan pegawai negeri bukan terletak pada selesainya memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan, tetapi apakah dari perbuatan memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan itu orang yang dipaksa telah melakukan perbuatan memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau telah mengerjakan sesuatu bagi keperluan si pegawai negeri yang memaksa atau belum/tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pencegahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1982, *Masalah Pidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern*, Bina Cipta, Bandung.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Revised Fourth Edition, 1990, West Publishing Co., St. Paul Minn.
- Philipus M. Hadjon dan Titiek S. Djatmiko, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Peter Salim dan Yenny Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.
- Roni Wiyanto, 2012, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

William Allan Neilson (*editor in chief*), “*Webster’s Third New International Dictionary*”, Vol. 1, h. 599, 2018, dalam Ridwan Khairandy, Hanafi Amrani, dan Dolli Setiawan Ritonga, *Korupsi Kerugian Keuangan Negara di BUMN*, FH UII, Press, Yogyakarta.

Jurnal

Moh Toha Solahuddin, 2016, “Pungutan Liar (Pungli) Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi”, *Majalah Paraikatte*, Volume 26 Triwulan III, Makassar.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik).